

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi melalui hubungan sosial, ekonomi, dan personal yang berlandaskan kepercayaan, kejujuran, serta itikad baik. Nilai-nilai tersebut memiliki peranan penting dalam menjaga keharmonisan, ketertiban, serta rasa aman dalam hubungan antarindividu. Kepercayaan yang terbentuk melalui interaksi sosial tidak selalu dimanfaatkan secara bertanggung jawab, karena adanya pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan kepercayaan tersebut demi memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku. Penyalahgunaan kepercayaan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan dan rasa aman dalam masyarakat.

Penipuan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan dan dilakukan oleh siapa saja, baik dari kalangan bawah maupun atas.¹ Penipuan sebagai tindak pidana memiliki karakteristik utama berupa adanya perbuatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah. Perbuatan tersebut diwujudkan melalui penciptaan keadaan palsu, rangkaian kebohongan, atau tipu muslihat yang dirancang untuk menyesatkan pihak lain. Ciri tersebut menunjukkan bahwa penipuan bukanlah perbuatan yang

¹ Savita Damayanti, 2023, "*Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No: 1989/Pid.B/2020/PN.Tng)*", Jurnal IKAMAKUM Vol 3, No 1, hlm. 248.

terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kehendak dan perencanaan pelaku. Karakter tersebut menegaskan bahwa penipuan merupakan perbuatan yang secara filosofis bertentangan dengan nilai kejujuran dan itikad baik.

Penipuan dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga termasuk dalam ranah perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum. Kondisi tersebut menegaskan bahwa penipuan merupakan tindak pidana yang memerlukan penanganan dalam penegakan hukum. Urgensi penanganan tersebut semakin meningkat karena modus operandi penipuan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Salah satu bentuk penipuan modern yang semakin sering terjadi adalah *love scam* atau yang sering disebut sebagai *romance scam* atau penipuan berkedok cinta.

Love scam berasal dari gabungan kata '*love*' dan '*scam*', '*love*' diartikan sebagai perasaan kasih sayang yang mendalam terhadap seseorang, sementara '*scam*' didefinisikan sebagai strategi penipuan yang digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau akses terhadap informasi yang berharga milik korban.² *Love scam* merupakan jenis kejahatan siber di mana pelaku menipu korban dengan cara memanfaatkan emosi korban dengan berpura-pura menjalin hubungan romantis demi meraih keuntungan finansial. Pelaku kejahatan *love scam* biasanya membangun hubungan emosional dengan korban secara perlahan-lahan melalui media sosial atau aplikasi kencan daring dengan menggunakan identitas palsu.³ Metode ini memberikan

² Rita Puspita Sari, "Apa itu Scam? Ciri, Cara Menghindarinya, dan Kasus Smart Wallet", <https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-scam-ciri>, dikunjungi pada tanggal 23 September 2025 Jam 13.00.

³ Ni Kadek Dinda Sephia Putri dan Putu Sekarwangi Saraswati, 2024, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Modus *Love scam* dalam Situs Kencan Online di Indonesia," Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati Vol. 4, No. 2, hlm. 1542.

kesempatan kepada pelaku untuk mendapatkan kepercayaan dari korban, sehingga pelaku dapat dengan mudah melakukan eksploitasi secara finansial. Biasanya pelaku akan menyamar sebagai individu yang tampak meyakinkan dan memiliki status sosial yang tinggi,⁴ misalnya mengaku sebagai anggota militer yang sedang bertugas di luar negeri, seorang pengusaha sukses, atau seseorang yang tengah menghadapi situasi darurat tertentu.

Di Indonesia, pelaku tindak pidana *love scam* dapat dijerat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam KUHP, ketentuan mengenai tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492 KUHP, yang mengatur perbuatan penipuan dengan menggunakan identitas palsu, tipu daya, atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”⁵

Ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut merupakan perumusan baru dari tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Indonesia, yang tetap mempertahankan unsur-unsur pokok penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP lama, namun disusun dengan sistematika dan pilihan sanksi yang diperbarui. Selain pengaturan dalam KUHP, perbuatan yang berkaitan dengan *love scam* juga diatur dalam UU ITE,

⁴ Yaomi Tertibi dan Arum Ayu Lestari, 2023, “Kehebatan Scammer Love dalam Mencari Korban Ditinjau dari Aspek Hukum dan Psikologi”, *Jurnal SINDA* Vol. 3, No. 3, hlm. 61.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

khususnya apabila dilakukan melalui sarana elektronik. Dalam hal perbuatan tersebut dilakukan melalui media elektronik, Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”⁶

Ketentuan ini mengatur mengenai tindak pidana di ruang digital yang berkaitan dengan penyebaran informasi tidak benar atau menyesatkan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Meskipun pengaturan hukum terkait tindak pidana penipuan dan kejahatan berbasis teknologi informasi telah tersedia dalam sistem hukum pidana Indonesia, praktik *love scam* dalam kenyataannya masih terus terjadi dan menunjukkan kompleksitas tersendiri. Keberadaan norma hukum tersebut tidak secara otomatis menjamin efektivitas penegakan hukum, karena dalam praktiknya tahap penyidikan menjadi fase paling krusial sekaligus paling kompleks dalam mengungkap tindak pidana *love scam*. *Love scam* memiliki karakteristik khas karena dilakukan melalui relasi personal dan kedekatan emosional yang dibangun secara bertahap, sehingga korban kerap tidak menyadari bahwa hubungan yang dijalani merupakan bagian dari tindak penipuan. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil yang besar, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban, seperti rasa malu, tekanan emosional, dan trauma.⁷ Kondisi tersebut pada akhirnya

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷ Debby Agatha Putri, 2023, “*Tinjauan Kriminologis Penipuan Secara Romantis (Love scamming) di Era Digital demi Mendapatkan Keuntungan Pribadi*,” Bandung Conference Series: Law Studies 4, No. 2, hlm. 1017, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.15266>

berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pelaporan serta menyulitkan penanganan perkara hingga tahap peradilan.

Berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan melalui hasil wawancara dengan Ketua Komunitas Relawan Siaga Cerdas Waspada Scammer Cinta (RSC–WSC), sepanjang tahun 2014 hingga 2024 tercatat sekitar 200–300 kasus *love scam* yang masuk dan ditangani oleh komunitas tersebut. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 10% kasus yang berlanjut ke proses pelaporan resmi kepada pihak kepolisian. Sebagian besar laporan yang disampaikan tidak berlanjut ke tahap penyidikan maupun penuntutan. Bahkan, dari laporan yang telah disampaikan tersebut, tidak terdapat satu pun kasus yang tercatat mencapai tahap putusan pengadilan.⁸

Selain rendahnya tingkat pelaporan, besarnya kerugian yang dialami korban juga menjadi gambaran nyata dari dampak tindak pidana *love scam*. Data yang dihimpun dan dipublikasikan oleh tim RSC–WSC menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, total kerugian akibat kejahatan ini mencapai Rp21.753.938.000,00. Kerugian tersebut dialami oleh 67 orang korban, yang terdiri dari 66 perempuan dan 1 laki-laki.⁹ Komposisi korban tersebut menunjukkan dominasi korban perempuan sebagai kelompok yang paling rentan terhadap praktik *love scam* dalam catatan komunitas tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Panit 1 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, jumlah kasus tindak pidana *love scam* yang ditangani dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 11 kasus,

⁸ Diah Agung Esfandari, Ketua Komunitas RSC-WSC, Wawancara melalui Zoom oleh penulis, 19 September 2025.

⁹ Relawan Siaga Cerdas Waspada Scammer Cinta (RSC-WSC), “Total Kerugian Korban *Love scam* Tahun 2025”, Instagram, 1 Januari 2026, <https://www.instagram.com/reel/DS8-r15Eclz/?igsh=Y3BhZnp4cWd0dW5m>.

kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 8 kasus dan tetap berada pada angka yang sama pada tahun 2024. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah kasus kembali mengalami peningkatan menjadi 12 kasus, sedangkan pada tahun 2026 hingga saat ini tercatat sebanyak 6 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana love scam masih terus terjadi dan belum dapat ditekan secara konsisten, meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian.¹⁰

Meskipun jumlah kasus yang ditangani cukup signifikan, dalam praktiknya tidak semua perkara dapat dilanjutkan hingga tahap peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana love scam, sehingga hanya sebagian kecil perkara yang dapat diproses hingga tahap putusan pengadilan. Kondisi tersebut tercermin dari masih terbatasnya perkara love scam yang berhasil diputus oleh pengadilan, salah satunya adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim. Dalam perkara tersebut pelaku dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu dalam menjalin hubungan asmara dengan korban dan dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹ Putusan ini menunjukkan bahwa perkara love scam dapat diproses melalui mekanisme peradilan pidana, meskipun jumlahnya masih sangat terbatas.

Selain terjadi secara individual, kejahatan *love scam* juga menunjukkan perkembangan sebagai kejahatan yang bersifat terorganisir dan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Thiara Irene, S.H., Selaku Panit I Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat tanggal 7 April 2026.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim., diputus 7 Juni 2020.

lintas negara, dimana praktik tersebut kerap dilakukan oleh sindikat internasional yang beroperasi lintas negara.¹² Hal ini tercermin dari pengungkapan kasus sindikat *love scamming* internasional oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah Tangerang. Dalam kasus tersebut, aparat berhasil mengamankan 27 warga negara asing yang diduga terlibat dalam praktik *love scamming*.¹³ Fakta ini menunjukkan bahwa kejahatan *love scam* tidak hanya menjadi persoalan nasional, tetapi juga merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang kompleks.

Dalam praktik penegakan hukum, penanganan perkara *love scam* pada tahap penyidikan masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas proses hukum. Salah satu hambatan utama berkaitan dengan keterbatasan teknologi digital forensik, yang kerap memperlambat proses pengumpulan alat bukti elektronik yang relevan.¹⁴ Selain itu, sebagian besar pelaku *love scam* beroperasi dari luar negeri, sehingga menimbulkan persoalan lintas yurisdiksi yang kompleks dan memperberat upaya aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan maupun penindakan secara optimal.¹⁵ Kondisi tersebut menyebabkan proses penyidikan perkara *love scam* sering kali terhambat sejak tahap awal, di mana hambatan teknis

¹² Felia Hermayenti, 2025, "Mekanisme Penegakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kasus *Love scamming*", Jurnal Das Sollen Vol. 11 No. 1, 2025, hlm. 105-106.

¹³ Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, "Imigrasi Bongkar Sindikat *Love scamming* Internasional di Tangerang, 27 WNA Diamankan", https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/imigrasi-bongkar-sindikat-love-scamming-internasional-di-tangerang-27-wna-diamankan, dikunjungi pada 6 Februari 2026 jam 14.05.

¹⁴ Epri Chandra dan Bambang Tri Bawono, 2024, "Effectiveness of Implementation of Investigation of Criminal Acts of Fraud Mode *Love scamming* at the Barelang Police Resort, Batam City," Ratio Legis Journal Vol. 3, No. 4, hlm. 1143.

¹⁵ Tessa Wulandari, "Antara Cinta dan Tipu Daya: Perlindungan Korban *Love scam*," Mahkamah Agung RI – Marinews, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/antara-cinta-dan-tipu-daya-perlindungan-korban-love-scam-04h>, dikunjungi pada 30 September 2025 jam 22.03.

menjadi faktor signifikan yang memengaruhi keberhasilan penanganan perkara.

Selain faktor teknis, aspek korban juga menjadi persoalan penting dalam penanganan perkara *love scam*. Banyak korban enggan melaporkan kasus yang dialaminya karena diliputi rasa malu, kekhawatiran akan menjadi bahan ejekan, serta ketakutan terhadap stigma sosial yang cenderung menyalahkan korban atas peristiwa yang menimpanya.¹⁶ Keengganan ini berdampak pada terbatasnya informasi dan alat bukti yang dapat dihimpun oleh penyidik, sehingga tidak semua laporan *love scam* dapat ditindaklanjuti hingga tahap penuntutan. Situasi tersebut menegaskan bahwa tahap penyidikan merupakan fase krusial dalam menentukan keberlanjutan penanganan perkara *love scam*. Dalam setiap proses penegakan hukum pidana, keberadaan alat bukti dan barang bukti menjadi faktor yang sangat menentukan untuk menetapkan serta melanjutkan suatu perkara pidana ke tahap berikutnya.¹⁷

Merujuk pada penjelasan tersebut, tampak adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penanganan tindak pidana *love scam*. Secara normatif, ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penipuan dan kejahatan berbasis teknologi informasi telah tersedia dan memberikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan dan penindakan. Namun secara empiris, pelaksanaan penegakan hukum terhadap *love scam* masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya pada tahap

¹⁶ Dika Anggara Putra dan Dian Rosita, 2025, “Mitigasi Love scamming: Penegakan dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Bermodus Cinta,” BACARITA Law Journal Vol. 5, No. 2, hlm. 316

¹⁷ Nilma Suryani, Najmuddin, dan Achmad Megantara, 2024, “Analisis Perubahan Barang Bukti Menjadi Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Jurnal Das Sollen, Vol. 10, No. 2, hlm. 91.

penyidikan. Kesenjangan ini menunjukkan perbedaan antara hukum sebagaimana seharusnya berlaku dengan hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scam* pada tahap penyidikan, khususnya dalam praktik penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini penting untuk dikaji mengingat masih ditemukannya berbagai kendala dalam proses penyidikan, seperti sulitnya melacak pelaku, keterbatasan alat bukti digital, serta rendahnya partisipasi korban dalam melaporkan dan melanjutkan perkara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik serta melihat bagaimana penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scam* dalam praktik. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK CINTA (*LOVE SCAM*) PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLDA SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scam* pada tahap penyidikan di Polda Sumatera Barat?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum tindak pidana *love scam* pada tahap penyidikan di Polda Sumatera Barat?
3. Apa upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scam* pada tahap penyidikan di Polda Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas, penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scam* pada tahap penyidikan di Polda Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scam* pada tahap penyidikan di Polda Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scam* pada tahap penyidikan di Polda Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai penipuan berkedok cinta (*love scam*) terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scam*;
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi bacaan serta menjadi sumber informasi yang berguna, sehingga mampu meningkatkan wawasan bagi pihak-pihak yang memerlukannya;

- c. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang hukum pidana melalui pengembangan teori dan analisis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scam* pada tahap penyidikan, sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penanganan dan respons hukum terhadap fenomena tersebut di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Menurut Nanang Martono, penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu proses terstruktur yang bertujuan untuk mengungkap solusi atau jawaban atas permasalahan tertentu melalui penerapan metode ilmiah yang ketat.¹⁸ Secara lebih rinci, penelitian ini mencakup kumpulan prosedur dan teknik yang diterapkan secara sistematis dan metodelis, dengan tujuan utama untuk menghasilkan pengetahuan baru yang dapat diandalkan dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam konteks khusus hukum, penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada pendekatan metodologis, kerangka pemikiran yang spesifik, serta struktur sistematis yang dirancang untuk menganalisis dan mendalami berbagai fenomena atau gejala hukum secara menyeluruh.¹⁹ Oleh karena itu, metode penelitian memegang peran yang sangat esensial dalam proses penyusunan

¹⁸ Nur Solikin, 2023, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jember, UIN KHAS Digital Library, hlm. 2.

¹⁹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18.

karya tulis yang bersifat ilmiah, karena memungkinkan analisis terhadap objek studi dilakukan secara tepat dan sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan atau sosiologis. Metode ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengamati realitas yang terjadi dalam masyarakat.²⁰ Dengan demikian, penelitian yuridis empiris adalah penelitian mengenai penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam praktik, sebagaimana tercermin dalam setiap peristiwa hukum yang berlangsung di masyarakat.²¹ Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap kondisi nyata yang ada di masyarakat dengan tujuan memperoleh dan menemukan fakta serta data yang diperlukan. Setelah data tersebut terkumpul, penelitian kemudian diarahkan pada identifikasi masalah yang pada akhirnya bermuara pada upaya penyelesaian masalah.²²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah adalah pendekatan sosiologi hukum.²³ Pendekatan ini merupakan cara pandang yang menelaah hukum dalam konteks sosial dengan tujuan menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritisi bagaimana hukum formal bekerja di tengah masyarakat, serta untuk

²⁰ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

²² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

²³ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 68.

melihat sejauh mana norma hukum tersebut benar-benar direspons, dijalankan, atau mengalami hambatan ketika diterapkan dalam praktik sosial.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, rinci, dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menguraikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta teori-teori hukum yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan pidana yang menjadi objek penelitian.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari:

a. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan menghimpun data secara langsung melalui wawancara dengan penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat khususnya Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, guna memperoleh informasi yang relevan terkait permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan

Data yang penulis peroleh didapat melalui undang-undang, buku-buku, karya ilmiah, jurnal penelitian dan bahan lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh dari:

1. Perpustakaan Universitas Andalas;
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Buku dan bahan bacaan yang dimiliki.

Data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan salah satu sumber utama dalam penelitian hukum empiris, karena diperoleh secara langsung dari lapangan melalui subjek yang menjadi objek penelitian, baik lembaga maupun narasumber yang memberikan informasi relevan terkait permasalahan yang diteliti.²⁴ Dalam penelitian ini, data primer akan menjadi sumber utama yang nantinya akan diperoleh dari hasil wawancara dengan penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat khususnya Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap dalam menjelaskan serta memperkuat bahan hukum primer.²⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan sumber hukum utama yang bersifat mengikat, seperti undang-undang, risalah pembentukan regulasi, dan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi negara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai dasar analisis terhadap pengaturan hukum yang berlaku yaitu:

²⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 89.

²⁵ Ibid., hlm. 61–62.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya;
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.;
 - e) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berperan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder, yakni:
- a) Buku-buku;
 - b) Pendapat para pakar hukum;
 - c) Jurnal Penelitian;
 - d) Teori-teori dan Karya Tulis dari kalangan hukum lain.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder yang telah digunakan sebelumnya dalam penelitian ini,²⁶ seperti:
- a) Kamus Hukum;
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - c) Artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁶ *Ibid.*, hlm. 62.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab dengan narasumber. Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai adalah penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, khususnya Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang kemudian dikembangkan sesuai dengan jawaban narasumber.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang memanfaatkan bahan-bahan kepustakaan maupun data lapangan yang termuat dalam berbagai dokumen dan sumber tertulis. Studi ini bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Melalui dokumentasi, peneliti menelusuri data historis dan berbagai informasi tertulis yang relevan dengan objek penelitian, termasuk buku, literatur, dan sumber terkait lainnya.

6. Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Sebelum tahap analisis data dilakukan, penulis terlebih dahulu melakukan proses pengolahan data melalui metode *editing*. *Editing* merupakan langkah penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menyeleksi serta memeriksa kembali data yang telah diperoleh, sehingga hanya data yang relevan dengan fokus dan judul penelitian yang digunakan. Proses ini tidak sekadar memastikan kelengkapan dan

ketepatan data, tetapi juga berfungsi untuk menjaga konsistensi serta validitas hasil penelitian. Dengan demikian, editing menjadi tahapan krusial agar data yang dipergunakan mampu mendukung analisis secara tepat dan menghasilkan kesimpulan.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan, penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menghubungkan permasalahan yang ditemukan di lapangan dengan teori-teori yang relevan, sehingga data dapat disusun secara sistematis dalam bentuk uraian kalimat yang mencerminkan realitas penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menafsirkan makna dari data yang terkumpul, menyoroti aspek-aspek penting yang muncul, serta mengaitkannya dengan kerangka konseptual yang ada. Proses tersebut pada akhirnya memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum maupun praktik penegakan hukum.

